



ANGGARAN DASAR - ANGGARAN RUMAH TANGGA PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA (PPI) DELFT

ANGGARAN DASAR PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA (PPI) DELFT

MUKADDIMAH

Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Delft dibentuk dalam rangka mempererat hubungan persaudaraan antara para pelajar Indonesia yang sedang melanjutkan studi di Delft dan turut serta mengembangkan sains dan teknologi untuk bangsa Indonesia.

BAB I

NAMA, WAKTU, TEMPAT KEDUDUKAN DAN LAMBANG

Pasal 1

Organisasi ini bernama Perhimpunan Pelajar Indonesia di Delft atau disingkat PPI Delft. Diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda menjadi Indonesische Studenten Vereniging in Delft. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi Indonesian Students Association in Delft.

Pasal 2

PPI Delft didirikan di Delft pada tanggal 11 Mei 1963.

Pasal 3

PPI Delft berkedudukan di kota Delft, provinsi Zuid Holland, Belanda.

Pasal 4

- (1) Lambang PPI Delft berbentuk pola kobaran api berwarna biru yang berada di atas tulisan "ppidelft", dengan tulisan "ppi" berwarna oranye dan tulisan "delft" berwarna biru, seperti gambar di bawah ini:



- (2) Makna Lambang:

- a) Kobaran api melambangkan semangat yang tidak pernah padam.
- b) Kombinasi warna oranye dan biru merepresentasikan tiga institusi pendidikan di Delft, yaitu Inholland University of Applied Sciences (identik dengan warna oranye), Delft University of Technology dan UNESCO-IHE Institute for Water Education (identik dengan warna biru).

BAB II

STATUS, SIFAT DAN LANDASAN

Pasal 5

PPI Delft merupakan anggota dari Perhimpunan Pelajar Indonesia Belanda (PPI Belanda).

Pasal 6

PPI Delft merupakan organisasi perhimpunan pelajar yang bersifat kekeluargaan dan mandiri dalam menentukan arah kebijakannya.

Pasal 7

PPI Delft berlandaskan pada Pancasila dan kebenaran ilmiah.

BAB III

TUJUAN

Pasal 8

Pendirian PPI Delft memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a) Menjadi wadah komunikasi dan informasi bagi seluruh anggotanya.
- b) Memupuk persatuan dan kesatuan antar anggotanya.
- c) Mempererat hubungan persaudaraan dengan PPI yang ada di kota lain baik skala regional maupun internasional.
- d) Membina hubungan baik dengan masyarakat dan pelajar setempat.
- e) Turut serta mengembangkan jaringan sains dan teknologi yang dimiliki oleh para pelajar Indonesia di Delft dan Internasional.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 9

- (1) Keanggotaan PPI Delft bersifat terbuka bagi pelajar Indonesia yang sedang menempuh pendidikan tinggi atau berdomisili di kota Delft.
- (2) Hal-hal selanjutnya mengenai keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V

KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Kelengkapan organisasi PPI Delft terdiri dari:
 - a) Musyawarah Anggota, yang kemudian disingkat MA, merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi PPI Delft.
 - b) Badan Legislatif, yang kemudian disingkat BL, merupakan lembaga yang menjalankan peran legislatif yang memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Badan Pengurus PPI Delft dan bertanggung jawab kepada MA.
 - c) Badan Pengurus, yang kemudian disingkat BP, merupakan lembaga yang menjalankan peran eksekutif dan bertanggung jawab atas keberlangsungan organisasi PPI Delft. BP bertanggung jawab kepada MA.
- (2) Hal-hal selanjutnya mengenai kelengkapan organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI KEUANGAN

Pasal 11

Keuangan PPI Delft diperoleh dari:

- a) Iuran Anggota PPI Delft,
- b) Saldo kas kepengurusan sebelumnya,
- c) Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat,
- d) Usaha-usaha lain yang halal, sah dan tidak bertentangan dengan landasan dan tujuan PPI Delft,
- e) Subsidi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI).

BAB VII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 12

Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan dan disetujui melalui MA dengan persetujuan minimal $\frac{1}{2} n+1$, dimana n adalah jumlah anggota biasa yang hadir.

BAB VIII PEMBUBARAN

Pasal 13

- (1) PPI Delft hanya dapat dibubarkan oleh keputusan mufakat MA yang dihadiri minimal $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota biasa PPI Delft.
- (2) Bila MA tidak mencapai mufakat, penentuan keputusan dilakukan melalui sistem voting dengan suara minimal $\frac{1}{2} n+1$, dimana n adalah jumlah anggota biasa yang hadir.

BAB IX HAL-HAL LAIN

Pasal 14

Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga PPI Delft. Peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan PPI Delft tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

BAB X PENUTUP

Pasal 15

Anggaran Dasar ini terdiri dari 10 Bab dan 15 Pasal serta ditetapkan di Delft dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disahkan oleh Badan Pengurus PPI Delft 2014/2015

Delft,

Tanggal 14 Maret 2015

ANGGARAN RUMAH TANGGA PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA (PPI) DELFT

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1

- (1) Anggota PPI Delft terdiri dari:
 - a) Anggota biasa
Anggota yang telah memenuhi syarat seperti yang ditetapkan pada bagian Anggaran Dasar PPI Delft Bab IV pasal 9 ayat 1.
 - b) Anggota Luar Biasa
Anggota biasa yang masa studinya telah selesai atau tidak lagi berdomisili di Delft.
 - c) Anggota Kehormatan
Anggota yang diusulkan oleh BP karena jasa-jasanya terhadap PPI Delft dan disahkan oleh MA.
- (2) Keanggotaan PPI Delft hilang apabila:
 - a) Meninggal dunia
 - b) Mengundurkan diri secara tertulis kepada BP
 - c) Dicalut oleh BP, melalui mekanisme MA
 - d) PPI Delft dibubarkan

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 2

- (1) Hak anggota biasa adalah
 - a) memperoleh informasi dari PPI Delft,
 - b) mengikuti kegiatan PPI Delft,
 - c) menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh PPI Delft,
 - d) dipilih maupun memilih,
 - e) memiliki hak suara dalam setiap pengambilan keputusan.
- (2) Kewajiban anggota biasa adalah
 - a) menjunjung tinggi dan menaati semua ketentuan di dalam AD/ART,
 - b) menjunjung tinggi dan menaati ketetapan dan keputusan MA, serta peraturan-peraturan lain yang sah dan berlaku,
 - c) mendukung dan atau turut serta dalam menyukseskan seluruh pelaksanaan program PPI Delft,
 - d) membayar iuran anggota biasa yang besarnya ditetapkan oleh BP,
 - e) menjaga dan memelihara nama baik PPI Delft.

Pasal 3

- (1) Hak anggota luar biasa adalah
 - a) mengikuti kegiatan PPI Delft,

- b) mengeluarkan pendapat, mengajukan usul serta saran, baik lisan maupun tulisan, secara bebas dan bertanggung jawab demi kemajuan PPI Delft.
- (2) Kewajiban anggota luar biasa adalah
- a) menjunjung tinggi dan menaati semua ketentuan di dalam AD/ART,
 - b) menjunjung tinggi dan menaati ketetapan dan keputusan MA, serta peraturan-peraturan lain yang sah dan berlaku.

Pasal 4

- (1) Hak anggota kehormatan adalah
- a) mengikuti kegiatan PPI Delft,
 - b) mengeluarkan pendapat, mengajukan usul serta saran, baik lisan maupun tulisan, secara bebas dan bertanggung jawab demi kemajuan PPI Delft.
- (2) Kewajiban anggota kehormatan adalah
- a) menjunjung tinggi dan menaati semua ketentuan di dalam AD/ART,
 - b) menjunjung tinggi dan menaati ketetapan dan keputusan MA, serta peraturan-peraturan lain yang sah dan berlaku.

BAB III SANKSI

Pasal 5

- (1) Anggota PPI Delft yang menyalahi AD/ART atau peraturan yang berlaku dapat diberi sanksi oleh BP yang disahkan oleh MA.
- (2) Sanksi-sanksi yang dijatuhkan dapat berupa :
- a) Peringatan
 - b) Perubahan status
 - c) Sanksi-sanksi lainnya

BAB IV MUSYAWARAH ANGGOTA

Pasal 6

Ketentuan MA adalah sebagai berikut:

- a) MA dapat diadakan oleh usulan sekurang-kurangnya $\frac{1}{4}$ jumlah anggota biasa atau BP PPI Delft dengan alasan tertulis, dan disetujui oleh BL. Pengusul MA diwajibkan hadir.
- b) MA dipimpin oleh ketua BL.
- c) MA dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} n + 1$, dimana n adalah jumlah anggota biasa.
- d) Dalam hal tidak memenuhi kuorum, MA ditunda minimal 1 hari dan maksimal 7 hari. Pelaksanaan MA berikutnya tidak memerlukan syarat kuorum.
- e) Keputusan-keputusan dalam MA diadakan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, maka keputusan diambil melalui mekanisme suara terbanyak atau voting.
- f) Jika dalam cara pemungutan suara menghasilkan jumlah suara yang sama, maka BL berwenang mengambil kebijakan dalam penyelesaiannya dalam jangka waktu maksimal 2 x 24 jam.

- g) Anggota sidang yang meninggalkan sidang kehilangan hak suaranya.

Pasal 7

MA dapat diselenggarakan dengan agenda antara lain:

- a) Pengangkatan dan penurunan ketua PPI Delft serta pembubaran BP,
- b) Musyawarah Kerja kepengurusan,
- c) Evaluasi kepengurusan dalam laporan pertanggungjawaban masa tengah atau akhir tahun,
- d) Pengesahan perubahan AD/ART,
- e) Pengangkatan anggota kehormatan PPI Delft,
- f) Pemberian sanksi kepada anggota PPI Delft,
- g) Bahasan penting lain yang disetujui BP dan BL.

BAB V BADAN LEGISLATIF

Pasal 8

Syarat-syarat Anggota BL adalah sebagai berikut:

- a) Anggota biasa PPI Delft,
- b) Tidak sedang terkena sanksi yang dijatuhkan oleh PPI Delft,
- c) Menjunjung tinggi aspirasi anggota dan menjalankan kewajibannya dengan baik.

Pasal 9

Hak dan Kewajiban BL adalah sebagai berikut:

- a) BL wajib menjunjung tinggi AD/ART,
- b) BL wajib menampung aspirasi dari anggota PPI Delft,
- c) BL wajib bertanggung jawab kepada anggota melalui MA,
- d) BL wajib mengawasi kinerja BP dan pelaksanaan program kerjanya,
- e) BL wajib membentuk panitia pemilihan ketua PPI Delft,
- f) BL mempunyai hak tanya dan hak amandemen,
- g) BL berhak membatalkan keputusan yang diambil oleh BP, melalui mekanisme MA,
- h) BL berhak untuk memberikan pertimbangan kepada BP,
- i) BL berhak meneruskan atau menolak mosi tidak percaya pada BP dari anggota biasa.

Pasal 10

Mekanisme pembentukan BL adalah sebagai berikut:

- a) Keanggotaan BL merupakan perwakilan tiga institusi pendidikan di Delft, yaitu Inholland University of Applied Sciences, Delft University of Technology dan UNESCO-IHE Institute for Water Education,
- b) Keanggotaan BL terdiri dari minimal satu orang dari tiap universitas,
- c) Pemilihan anggota BL dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang diawasi oleh BL sebelumnya,
- d) BL dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota BL yang bersangkutan melalui mekanisme yang sesuai dengan AD/ART,
- e) Kelengkapan BL lainnya diatur oleh ketua BL.

Pasal 11

BL mempunyai masa jabatan satu periode kepengurusan yang dimulai setelah BP periode baru selesai dibentuk.

BAB VI KETUA

Pasal 12

Mekanisme pemilihan ketua PPI Delft adalah sebagai berikut:

- a) Ketua dipilih oleh anggota biasa melalui proses pemilihan umum ketua PPI Delft,
- b) Proses pengangkatan ketua PPI Delft diatur melalui MA,
- c) Cara dan tata tertib pencalonan ketua diatur oleh panitia pemilihan ketua selama tidak bertentangan dengan AD/ART.

Pasal 13

Syarat calon Ketua PPI Delft adalah sebagai berikut:

- a) Anggota biasa dan tidak terkena sanksi,
- b) Tidak menjabat sebagai pengurus di PPI lainnya,
- c) Tidak duduk dalam panitia pemilihan ketua,
- d) Dan persyaratan lainnya yang diatur oleh panitia pemilihan umum ketua.

Pasal 14

Masa jabatan ketua adalah satu periode kepengurusan dan setelah itu tidak bisa dipilih lagi sebagai ketua.

Pasal 15

- (1) Ketua dapat mengajukan pengunduran diri dengan kondisi sebagai berikut:
 - a) Berhenti dari masa studi disebabkan satu dan lain hal,
 - b) Kehilangan kapasitas untuk menjalankan tugas disebabkan oleh hal atau kejadian yang benar-benar mendesak seperti sakit, lumpuh dan sebagainya,
 - c) Alasan lain yang masuk akal dan dapat diterima.
- (2) Pengajuan pengunduran diri ketua PPI Delft harus melalui surat tertulis yang diserahkan kepada BL dan disetujui oleh MA.

BAB VII BADAN PENGURUS

Pasal 16

- (1) Struktur BP sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, bidang ilmiah, bidang kekeluargaan.
- (2) Struktur BP lainnya ditentukan sesuai kebutuhan dan diatur oleh ketua.

Pasal 17

Masa jabatan BP adalah satu periode kepengurusan.

Pasal 18

Hak dan kewajiban BP adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan dan menjunjung tinggi landasan dan tujuan PPI Delft,
- b) Menjunjung tinggi dan menaati semua ketentuan di AD/ART,
- c) Mengoordinasikan segala kegiatan yang melibatkan PPI Delft,

- d) Memberikan pertanggungjawaban pada masa akhir jabatannya kepada MA atau sewaktu-waktu bila diminta oleh MA,
- e) Membuat program kerja sesuai landasan, sifat, dan tujuan PPI Delft serta aspirasi dari seluruh anggota PPI Delft,
- f) Mengadakan musyawarah kerja,
- g) Mengusulkan sanksi organisasi kepada anggota PPI Delft.

Pasal 19

BP dapat mengajukan pengunduran diri dengan alasan yang masuk akal dan dapat diterima secara lisan dan tertulis kepada ketua dan diketahui oleh BL.

Pasal 20

BP dapat diturunkan atau dibubarkan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a) Jajaran pengurus dan atau ketua dapat diturunkan oleh mosi tidak percaya dari anggota yang diajukan oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{4}$ jumlah anggota biasa dan disetujui oleh MA,
- b) Mosi tidak percaya pada BP dan atau ketua akan diajukan kepada BL,
- c) Jika mosi tidak percaya disetujui, pengurus lama demisioner dan harus terbentuk pengurus baru melalui prosedur yang diatur oleh BL dan tidak bertentangan dengan AD/ART.

BAB VIII PERWAKILAN PRESIDIUM

Pasal 21

- (1) Perwakilan presidium adalah anggota biasa PPI Delft yang menjadi perwakilan PPI Delft dalam Presidium PPI Belanda.
- (2) Perwakilan presidium merupakan salah satu anggota BL yang dipilih melalui musyawarah internal BL.
- (3) Perwakilan presidium bertanggung jawab kepada MA.

Pasal 22

Hak dan kewajiban perwakilan presidium diatur oleh AD/ART PPI Belanda.

BAB IX RAPAT-RAPAT

Pasal 23

Rapat-rapat resmi yang diselenggarakan di dalam PPI Delft adalah sebagai berikut:

- a) Rapat Kerja,
- b) Rapat Pengurus,
- c) Rapat Legislatif.

Pasal 24

Rapat Kerja atau Musyawarah Kerja, yaitu rapat yang diadakan untuk memperkenalkan BP baru dan program kerjanya. Rapat kerja dan tata caranya harus melalui persetujuan BL dan diketahui oleh anggota.

Pasal 25

Rapat Pengurus, yaitu rapat internal BP yang dipimpin oleh ketua dan dihadiri oleh seluruh BP. Tata cara Rapat Pengurus diatur oleh ketua PPI Delft.

Pasal 26

Rapat Legislatif, yaitu rapat internal BL yang dipimpin oleh ketua BL dan dihadiri oleh seluruh anggota BL. Tata cara Rapat Legislatif diatur oleh ketua BL.

**BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

Pasal 27

Perubahan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dan disetujui melalui MA dengan persetujuan minimal $1/2n+1$, dimana n adalah jumlah anggota biasa yang hadir.

**BAB XI
HAL-HAL LAIN**

Pasal 28

Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga akan diatur di dalam peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan oleh BP dengan persetujuan BL dan diketahui oleh anggota serta tidak boleh bertentangan dengan AD/ART.

**BAB XII
PENUTUP**

Pasal 29

Anggaran Rumah Tangga ini terdiri dari 12 Bab dan 29 Pasal serta ditetapkan di Delft dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Disahkan oleh Badan Pengurus PPI Delft 2014/2015
Delft,
Tanggal 14 Maret 2015**

PENJELASAN
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DELFT

ANGGARAN DASAR

MUKADDIMAH	Sudah Jelas
Bab I	NAMA, WAKTU, TEMPAT KEDUDUKAN DAN LAMBANG
Pasal 1	Sudah jelas
Pasal 2	Sudah jelas
Pasal 3	Sudah jelas
Pasal 4	Lambang PPI Delft saat ini adalah hasil karya Melati Kusuma Wardhani (mahasiswa TU Delft), yang merupakan pemenang sayembara pada kepengurusan 2007/2008. Lambang tersebut disahkan pada tanggal 15 Juni 2007 dan sejak saat itu digunakan sebagai lambang resmi PPI Delft, menggantikan logo sebelumnya.
Bab II	STATUS, SIFAT DAN LANDASAN
Pasal 5	Seperti yang tertera pada AD/ART PPI Belanda, bahwa anggota PPI Belanda adalah PPI Kota.
Pasal 6	<ol style="list-style-type: none">i. Kekeluargaan artinya sistem dan mekanisme yang dikembangkan dalam pola hubungan internal antar elemen dalam organisasi (eksekutif, legislatif dan anggota) dilaksanakan dalam suasana dan semangat yang bersifat kekeluargaan.ii. Mandiri artinya PPI Delft memiliki hak dan kewenangan penuh untuk menentukan aktivitas dan keberlangsungan organisasinya. Pola hubungan yang dikembangkan dengan institusi dan organisasi lain (termasuk PPI Belanda) adalah pola hubungan kerja sama dalam suasana saling menghormati dan saling bertanggung jawab dengan dilandasi oleh aturan-aturan hukum maupun moral yang disepakati bersama.
Pasal 7	Kebenaran ilmiah artinya kebenaran yang ditandai dengan terpenuhinya syarat-syarat ilmiah terutama menyangkut adanya teori yang mendukung dan sesuai bukti. Kebenaran ilmiah ditunjang oleh akal (rasio) dan kebenaran rasio ditunjang dengan teori yang mendukung yang dapat diterima akal sehat dan setiap orang dapat memahami kebenaran tersebut.
BAB III	TUJUAN
Pasal 8	Sudah jelas
BAB IV	KEANGGOTAAN
Pasal 9	Terbuka artinya tidak memaksa. Pendidikan tinggi maksudnya adalah setingkat S1.
BAB V	KELENGKAPAN ORGANISASI
Pasal 10	Sudah jelas
BAB VI	KEUANGAN
Pasal 11	Sudah jelas

BAB VII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 12 Sudah jelas

BAB VIII PEMBUBARAN
Pasal 13 Sudah jelas

BAB IX HAL-HAL LAIN
Pasal 14 Sudah jelas

BAB X PENUTUP
Pasal 15 Sudah jelas

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I KEANGGOTAAN
Pasal 1 (1) c) Pengangkatan anggota kehormatan harus dikaitkan dengan kemandirian PPI Delft.
(2) c) Dicabut artinya tidak diakui sebagai anggota PPI Delft, yang merupakan salah satu opsi sanksi yang dapat dikenakan oleh BP, yang pengesahannya harus melalui mekanisme MA.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
Pasal 2 (1) d) Hak dipilih artinya setiap anggota biasa berhak untuk mengikuti segala proses pemilihan yang merupakan bagian dari aktivitas organisasi, seperti pemilihan kepanitian, pemilihan badan pengurus, pemilihan badan legislatif dan pemilihan umum ketua. Hak memilih artinya setiap anggota biasa berhak menggunakan suaranya untuk memilih dalam suatu proses pemilihan yang merupakan bagian dari aktivitas organisasi, yang mekanismenya diatur oleh AD/ART.

Pasal 3 Sudah jelas
Pasal 4 Sudah jelas

BAB III SANKSI
Pasal 5 (2) b) Perubahan status artinya pencabutan status keanggotaan: tidak diakui sebagai anggota PPI Delft untuk anggota biasa, dan pencabutan status bagi anggota luar biasa dan anggota kehormatan.

BAB IV MUSYAWARAH ANGGOTA
Pasal 6 Sudah jelas
Pasal 7 Sudah jelas

BAB V BADAN LEGISLATIF
Pasal 8 Sudah jelas
Pasal 9 f) Hak tanya merupakan hak BL kepada BP mengenai program kerja dan hal-hal lain terkait aktivitas organisasi. Sedangkan Hak amandemen adalah hak untuk mengubah AD/ART melalui mekanisme MA.

Pasal 10 b) Kecuali untuk universitas yang memiliki anggota biasa PPI Delft kurang dari 2 orang. Keterwakilannya dapat diserahkan kepada anggota BL lainnya.

Pasal 11 Sudah jelas

BAB VI	Ketua
Pasal 12	Sudah jelas
Pasal 13	b) Pengurus di PPI lainnya artinya pengurus setingkat kepala divisi atau satu level di bawah ketua.
Pasal 14	Sudah jelas
Pasal 15	Bila ketua mengundurkan diri atau dikenakan mosi tidak percaya dan disahkan oleh MA, maka kendali kepengurusan diserahkan kepada wakil ketua atau pengurus satu level di bawah ketua, sampai periode kepengurusan tersebut berakhir. Keputusan tersebut harus disepakati oleh MA.
BAB VII	
Pasal 16	BADAN PENGURUS
Pasal 17	Sudah jelas BP selain ketua dapat dipilih kembali, dengan maksimal dua kali periode kepengurusan. Namun hanya boleh sekali dalam menduduki jabatan satu level di bawah ketua. Misalnya: periode pertama menjabat sebagai Kepala Divisi Ilmiah, maka periode berikutnya hanya boleh menjabat sebagai anggota divisi. Mantan anggota BP dapat menjadi BL dalam kepengurusan berikutnya, begitupun sebaliknya.
Pasal 18	Sudah jelas
Pasal 19	Sudah jelas
Pasal 20	Sudah jelas
BAB VIII	
Pasal 21	PERWAKILAN PRESIDIUM
Pasal 22	Sesuai dengan penjelasan perwakilan presidium pada AD/ART PPI Belanda Sudah jelas
BAB IX	
Pasal 23	RAPAT-RAPAT
Pasal 24	Sudah jelas
Pasal 25	Sudah jelas
Pasal 26	Sudah jelas
BAB X	
Pasal 27	PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Sudah jelas
BAB XI	
Pasal 28	HAL-HAL LAIN Sudah jelas
BAB XII	
Pasal 29	PENUTUP Sudah jelas

Disahkan oleh Badan Pengurus PPI Delft 2014/2015

Delft,

Tanggal 14 Maret 2015